



KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

PENYELENGGARAAN SELEKSI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA) TAHUN 2023

SKPD	: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon	: Kepala Bidang Pengembangan Pemuda
Program	: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Capaian Program	: Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Kegiatan	: Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Keluaran (Output)	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
JLN. RASUNA SAID NO.74 PADANG

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)
PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PELATIHAN
PASUKAN PENGIBAR BENDERA TAHUN 2023**

SKPD	: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon II/III	: Bidang Pengembangan Pemuda
Program	: Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Hasil (Outcome)	: Meningkatnya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Kegiatan	: Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
Keluaran (Output)	: Jumlah Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor 46 Tahun 2014 Tentang PBB;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sumatera Barat Tahun 2020;
- g. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- i. Keputusan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : 900/II/...../KPTS-II/2023 Tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- j. DPA-OPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor : DPA/A.1/2.19.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 2023 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu mempunyai peranan yang sangat strategis disetiap peristiwa penting. Ketika mendengar istilah pemuda dengan mudah kita membayangkan, mempersepsi dan mendefinisikannya bahwa pemuda adalah komunitas penduduk yang berusia antara rentang 16 s.d. 30 tahun. Untuk itu diharapkan pemuda mampu tumbuh dan berkembang dalam menghadapi permasalahan yang kompleks serta diberi kesempatan dan prioritas untuk meningkatkan kualitasnya karena pemuda adalah komunitas penduduk yang mempunyai pikiran-pikiran pemuda seperti kreatif, inovatif dan deduktif.

Dalam pembaharuan dan pengembangan bangsa, pemuda memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Untuk membangun pemuda, diperlukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan disegala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945.

Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan yang di maksud dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 s.d. 30 tahun. Dalam rangka pembangunan kepemudaan yang memiliki potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda, perlu dilakukan pelayananan kepemudaan berupa program penyadaran, pembangunan dan pengembangan pemuda.

Dalam rangka peringatan HUT RI ke 78 Tahun 2023 pada tanggal 17 Agustus 2023, maka diperlukan adanya pembentukan pasukan yang akan bertugas sebagai pelaksana upacara menaikkan dan menurunkan bendera.pasukan ini dipilih dan diseleksi dari seluruh Pemuda/Pelajar yang ada di tingkat jenjang SLTA sederajat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.

Pemilihan dan seleksi ini dilakukan berjenjang, mulai dari tingkat sekolah hingga ke tingkat nasional, dimana Pemuda/Pelajar yang terpilih akan bertugas pada upacara peringatan HUT RI di setiap tingkatnya, para Pemuda/Pelajar yang terpilih ini kemudian dikenal sebagai pasukan pengibar bendera pusaka (PASKIBRAKA). Pemilihan dan seleksi serta pelatihan yang dilakukan tidak hanya sebatas tersedianya pasukan pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera dalam rangka HUT RI, namun juga sebagai bagian nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta pencarian bibit unggul dikalangan pemuda sebagai calon pemimpin bangsa.

Untuk kelancaran program tersebut di atas, perlu didukung oleh dana yang mencukupi dianggarkan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk melaksanakan kegiatan seleksi, Pelatihan Paskibraka ini dibebankan pada APBD Tahun 2023.

B. Penerima Manfaat.

1. Pengambil kebijakan di SKPD Provinsi.
2. Dinas/Instansi terkait baik ditingkat Provinsi Sumatera Barat.
3. Siswa/ Pemuda yang terpilih sebagai Paskibraka.
4. Semua lembaga dan Unit yang terlibat dalam pelaksanaan upacara.

C. Strategi Pencapaian.

1. Metode Pelaksanaan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan meliputi;

a. Seleksi Paskibraka Provinsi dan Nasional.

Kegiatan Seleksi Paskibraka Provinsi dan Nasional ditujukan untuk memilih dan menyeleksi siswa dan siswi yang akan bertugas di Provinsi dan di Tingkat Nasional sebagai Wakil Provinsi Sumatera Barat, peserta seleksi berjumlah 70 (tujuh puluh) orang peserta. Seleksi yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek fisik, namun juga memperhatikan daya intelektual/ kecerdasan serta emosional yang bersangkutan.

b. Pelatihan Paskibraka Provinsi.

Setelah tahap seleksi selesai dan telah terpilihnya Pemuda/Pelajar sebagai calon Paskibraka Provinsi Sumatera Barat, maka tahap selanjutnya adalah dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan agar yang bersangkutan dapat menjadi Paskibraka yang akan bertugas pada saat peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 2023. Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan dilaksanakan dengan

berbagai pendekatan dan metode yang bertujuan untuk mempersiapkan calon paskibraka tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang ada.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dan waktu pelaksanaan dimulai pada triwulan I dan III (Februari s/d Agustus 2023), dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut;

- a. Seleksi Paskibra Provinsi dan Nasional dilaksanakan pada tanggal 09 s.d. 12 Mei 2023.
- b. Training Center (TC) Paskibraka Nasional utusan Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 22 Mei 2023.
- c. Pelatihan Paskibraka Provinsi dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 18 Agustus 2023.

Dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan
2. Penyampaian Undangan Peserta
3. Penyampaian Undangan Pemateri/ Narasumber
4. Penyelenggaraan kegiatan/ acara
5. Penyusunan tahapan kegiatan
6. Penyampaian Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan

D. Biaya yang diperlukan

Pelaksanaan kegiatan Seleksi , Pelatihan Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Barat, ini didanai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan jumlah Rp. 770.765.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) melalui DPA OPD Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada sub kegiatan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Barang Habis Pakai	464.947.000,-
3	Belanja Jasa Kantor	166.400.000,-
4	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	139.418.000,-
	Jumlah	770.765.000,-

2. **Penutup.**

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Seleksi, Pelatihan dan Karyawisata Paskibraka pada Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga sasaran program diharapkan bisa tercapai secara maksimal.

Mengetahui :

Kabid Pengembangan Pemuda



Gusty Anola, SH

NIP. 19670814 199308 2 001

Padang,

Analisis Kebijakan Ahli Muda

Della Handayani, SE MM

NIP.19701011 199203 2 004